



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 56 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan perlu menetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman, ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.

3. Bupati adalah Bupati Sleman.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman.
6. Satuan organisasi adalah sekretariat, bidang, subbagian, seksi, unit pelaksana teknis, dan kelompok jabatan fungsional lingkup Dinas Kesehatan.
7. Kepala satuan organisasi adalah kepala satuan organisasi lingkup Dinas Kesehatan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kesehatan yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang kesehatan.
- (3) Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Dinas Kesehatan;
 - b. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - c. pelaksanaan, pelayanan, pembinaan, dan pengendalian urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - e. pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dinas Kesehatan dalam susunan perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Sleman sebagaimana tersebut dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.
 - c. Bidang Pelayanan Medis terdiri dari :
 1. Seksi Kesehatan Dasar dan Rujukan;
 2. Seksi Kesehatan Khusus dan Penjaminan Kesehatan; dan
 3. Seksi Registrasi, Lisensi, dan Mutu Pelayanan Kesehatan.
 - d. Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri dari:
 1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
 2. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja, dan Kesehatan Olahraga; dan
 3. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat.
 - e. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri dari:
 1. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
 2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
 3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
 - f. Bidang Sumber Daya Kesehatan terdiri dari :
 1. Seksi Pengembangan Sumber Daya Kesehatan;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Kesehatan; dan
 3. Seksi Farmasi dan Kesehatan Makanan Minuman.
 - g. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
- (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

- (6) Unit pelaksana teknis dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (7) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh tenaga fungsional yang ditunjuk dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui pejabat yang ditunjuk Kepala Dinas.
- (8) Bagan susunan organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Sekretariat

Paragraf 1 Umum

Pasal 4

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, urusan kepegawaian, urusan keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi, serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.

Pasal 5

Sekretariat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Sekretariat dan Dinas Kesehatan;
- b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. pelaksanaan urusan umum;
- d. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- e. pelaksanaan urusan keuangan;
- f. pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi;
- g. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi lingkup Dinas Kesehatan; dan
- h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Sekretariat dan Dinas Kesehatan.

Paragraf 2
Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 6

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan umum dan urusan kepegawaian.

Pasal 7

Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan umum dan urusan kepegawaian;
- c. pengelolaan persuratan dan kearsipan;
- d. pengelolaan perlengkapan, keamanan, dan kebersihan;
- e. pengelolaan dokumentasi dan informasi;
- f. penyusunan perencanaan kebutuhan, pengembangan dan pembinaan pegawai;
- g. pelayanan administrasi pegawai dan pengelolaan tata usaha kepegawaian; dan
- h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Paragraf 3
Subbagian Keuangan

Pasal 8

Subbagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan keuangan.

Pasal 9

Subbagian Keuangan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan;
- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan keuangan;
- c. pelaksanaan perbendaharaan, pembukuan, dan pelaporan keuangan; dan
- d. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Keuangan.

Paragraf 4
Subbagian Perencanaan dan Evaluasi

Pasal 10

Subbagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi.

Pasal 11

Subbagian Perencanaan dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi;
- c. pengoordinasian penyusunan rencana kerja Sekretariat dan rencana kerja Dinas Kesehatan;
- d. pelaksanaan pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan;
- e. pengoordinasian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerja Sekretariat dan pelaksanaan kerja Dinas Kesehatan; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.

Bagian Kedua
Bidang Pelayanan Medis

Paragraf 1
Umum

Pasal 12

Bidang Pelayanan Medis mempunyai tugas melaksanakan dan membina pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, kesehatan khusus, penjaminan kesehatan, registrasi, lisensi, dan pengendalian mutu pelayanan kesehatan.

Pasal 13

Bidang Pelayanan Medis dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Pelayanan Medis;
- b. perumusan kebijakan teknis pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, kesehatan khusus, penjaminan kesehatan, registrasi, lisensi, dan pengendalian mutu pelayanan kesehatan;

- c. pembinaan pelayanan kesehatan dasar dan kesehatan rujukan;
- d. pelaksanaan dan pembinaan pelayanan kesehatan khusus;
- e. pelaksanaan dan pembinaan penjaminan kesehatan;
- f. pelayanan dan pembinaan registrasi dan lisensi kesehatan;
- g. pengendalian mutu pelayanan kesehatan; dan
- h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Pelayanan Medis.

Paragraf 2

Seksi Kesehatan dan Rujukan

Pasal 14

Seksi Kesehatan Dasar dan Rujukan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pembinaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.

Pasal 15

Seksi Kesehatan Dasar dan Rujukan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Kesehatan Dasar dan Rujukan;
- b. perumusan kebijakan teknis pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;
- c. pelaksanaan dan pembinaan pelayanan kesehatan dasar meliputi kesehatan umum dan kesehatan gigi mulut;
- d. pelaksanaan dan pembinaan pelayanan kesehatan indera;
- e. pelaksanaan dan pembinaan perawatan kesehatan masyarakat;
- f. pelaksanaan dan pembinaan laboratorium klinik;
- g. pelaksanaan dan pembinaan pelayanan kesehatan rujukan; dan
- h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Kesehatan Dasar dan Rujukan.

Paragraf 3

Seksi Kesehatan Khusus dan Penjaminan Kesehatan

Pasal 16

Seksi Kesehatan Khusus dan Penjaminan Kesehatan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pembinaan pelayanan kesehatan khusus dan penjaminan kesehatan.

Pasal 17

Seksi Kesehatan Khusus dan Penjaminan Kesehatan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Kesehatan Khusus dan Penjaminan Kesehatan;
- b. perumusan kebijakan teknis pelayanan kesehatan khusus dan penjaminan kesehatan;
- c. pelaksanaan dan pembinaan pelayanan kesehatan tradisional;
- d. pelaksanaan dan pembinaan rehabilitasi medik;
- e. pelaksanaan dan pembinaan pelayanan kedaruratan medik dan kebencanaan;
- f. pelaksanaan dan pembinaan program penjaminan kesehatan; dan
- g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Kesehatan Khusus dan Penjaminan Kesehatan.

Paragraf 4

Seksi Registrasi, Lisensi dan Mutu Pelayanan Kesehatan

Pasal 18

Seksi Registrasi, Lisensi dan Mutu Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pembinaan pelayanan registrasi, lisensi dan mutu pelayanan.

Pasal 19

Seksi Registrasi, Lisensi dan Mutu Pelayanan Kesehatan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Registrasi, Lisensi dan Mutu Pelayanan Kesehatan;
- b. perumusan kebijakan teknis pelayanan registrasi, lisensi dan mutu pelayanan kesehatan;
- c. pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian registrasi, lisensi, dan perizinan bidang kesehatan;
- d. pelaksanaan, pembinaan dan pengendalian mutu pelayanan kesehatan; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Registrasi, Lisensi dan Mutu Pelayanan Kesehatan.

Bagian Ketiga
Bidang Kesehatan Masyarakat

Paragraf 1
Umum

Pasal 20

Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan dan membina pelayanan kesehatan keluarga dan gizi, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga, serta promosi dan pemberdayaan kesehatan masyarakat.

Pasal 21

Bidang Kesehatan Masyarakat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Kesehatan Masyarakat
- b. perumusan kebijakan teknis pelayanan kesehatan keluarga dan gizi, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga, promosi dan pemberdayaan kesehatan masyarakat;
- c. pembinaan kesehatan keluarga;
- d. pelaksanaan dan pembinaan pelayanan gizi;
- e. pelaksanaan dan pembinaan kesehatan lingkungan;
- f. pembinaan kesehatan kerja;
- g. pelaksanaan dan pembinaan kesehatan olahraga;
- h. pelaksanaan dan pembinaan promosi kesehatan;
- i. pelaksanaan dan pembinaan pemberdayaan kesehatan masyarakat; dan
- j. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Kesehatan Masyarakat.

Paragraf 2
Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi

Pasal 22

Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pembinaan pelayanan kesehatan keluarga dan gizi.

Pasal 23

Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
- b. perumusan kebijakan teknis pelayanan kesehatan keluarga dan gizi;
- c. pelaksanaan dan pembinaan kesehatan ibu, bayi dan anak, kesehatan anak usia sekolah, kesehatan remaja, dan kesehatan lanjut usia;
- d. pembinaan kesehatan reproduksi;
- e. pelaksanaan dan pembinaan pelayanan gizi; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi.

Paragraf 3

Seksi Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat

Pasal 24

Seksi Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan, pembinaan promosi dan pemberdayaan kesehatan masyarakat.

Pasal 25

Seksi Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat;
- b. perumusan kebijakan teknis promosi dan pemberdayaan kesehatan masyarakat;
- c. pelaksanaan dan pembinaan upaya kesehatan berbasis masyarakat;
- d. pelaksanaan dan pembinaan promosi kesehatan; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat.

Paragraf 4

Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga

Pasal 26

Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pembinaan penyehatan lingkungan.

Pasal 27

Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga;
- b. perumusan kebijakan teknis kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga;
- c. pelaksanaan dan pembinaan penyehatan lingkungan tempat umum, industri dan permukiman;
- d. pelaksanaan dan pembinaan penyehatan sanitasi;
- e. pelaksanaan dan pembinaan penyehatan sarana air bersih;
- f. pembinaan kesehatan kerja;
- g. pelaksanaan dan pembinaan kesehatan olahraga;
- h. pembinaan laboratorium kesehatan; dan
- i. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga.

Bagian Keempat

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Paragraf 1

Umum

Pasal 28

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas melaksanakan dan membina surveilans, imunisasi dan kesehatan mata, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

Pasal 29

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
- b. perumusan kebijakan teknis surveilans, imunisasi dan kesehatan matra, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- c. pelaksanaan dan pembinaan surveilans, imunisasi dan kesehatan matra;
- d. pelaksanaan dan pembinaan pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
- e. pelaksanaan dan pembinaan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

Paragraf 2

Seksi Surveilans dan Imunisasi

Pasal 30

Seksi Surveilans dan Imunisasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pembinaan surveilans, imunisasi, dan kesehatan matra.

Pasal 31

Seksi Surveilans dan Imunisasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Surveilans dan Imunisasi;
- b. perumusan kebijakan teknis surveilans dan imunisasi;
- c. pelaksanaan dan pembinaan surveilans epidemiologi penyakit;
- d. pelaksanaan dan pembinaan pencegahan dan pengendalian penyakit IMS dan HIV-AIDS;
- e. pelaksanaan dan pembinaan kesehatan haji;
- f. pelaksanaan dan pembinaan imunisasi;
- g. pelaksanaan dan pembinaan pencegahan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi;
- h. pelaksanaan penanggulangan kejadian luar biasa dan wabah;
- i. pembinaan kesehatan matra; dan
- j. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Surveilans dan Imunisasi.

Paragraf 3

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

Pasal 32

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pembinaan pencegahan dan pengendalian penyakit menular.

Pasal 33

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
- b. perumusan kebijakan teknis pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
- c. pelaksanaan dan pembinaan pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
- d. pelaksanaan sistem kewaspadaan dini penyakit menular; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular.

Paragraf 4

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa

Pasal 34

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pembinaan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

Pasal 35

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;

- b. perumusan kebijakan teknis pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- c. pelaksanaan dan pembinaan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular;
- d. pelaksanaan dan pembinaan pos pembinaan terpadu;
- e. pelaksanaan dan pembinaan kawasan tanpa rokok;
- f. pelaksanaan dan pembinaan kesehatan jiwa; dan
- g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.

Bagian Kelima

Bidang Sumber Daya Kesehatan

Paragraf 1

Umum

Pasal 36

Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan dan membina pengembangan sumber daya kesehatan, pengelolaan sarana dan prasarana kesehatan, farmasi, dan kesehatan makanan minuman.

Pasal 37

Bidang Sumber Daya Kesehatan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Sumber Daya Kesehatan;
- b. perumusan kebijakan teknis pengembangan sumber daya kesehatan, pengelolaan sarana kesehatan, prasarana kesehatan, farmasi, dan kesehatan makanan minuman;
- c. pelaksanaan dan pembinaan pengembangan sumber daya kesehatan;
- d. pelaksanaan dan pembinaan pengelolaan sarana dan prasarana kesehatan;
- e. pelaksanaan, pembinaan dan pengendalian farmasi;
- f. pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian kesehatan makanan dan minuman; dan
- g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Sumber Daya Kesehatan.

Paragraf 2

Seksi Pengembangan Sumber Daya Kesehatan

Pasal 38

Seksi Pengembangan Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pembinaan pengembangan sumber daya kesehatan.

Pasal 39

Seksi Pengembangan Sumber Daya Kesehatan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pengembangan Sumber Daya Kesehatan;
- b. perumusan kebijakan teknis pengembangan sumber daya kesehatan;
- c. pelaksanaan dan pembinaan sumber daya manusia kesehatan;
- d. pelaksanaan penelitian dan pengembangan sistem kesehatan;
- e. pelaksanaan penilaian dan monitoring tenaga kesehatan fungsional tertentu;
- f. pembinaan penerapan sistem pengembangan manajemen kinerja klinik;
- g. pelaksanaan kemitraan dengan institusi pendidikan kesehatan; dan
- h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Pengembangan Sumber Daya Kesehatan.

Paragraf 3

Seksi Sarana dan Prasarana Kesehatan

Pasal 40

Seksi Sarana dan Prasarana Kesehatan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pembinaan pengelolaan sarana dan prasarana kesehatan.

Pasal 41

Seksi Sarana dan Prasarana Kesehatan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Sarana dan Prasarana Kesehatan;
- b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan sarana dan prasarana kesehatan;
- c. pelaksanaan analisa kebutuhan sarana dan prasarana kesehatan;
- d. pengadaan sarana dan prasarana kesehatan;

- e. pelaksanaan dan pembinaan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan;
- f. pembinaan dan pengendalian pengelolaan sarana dan prasarana kesehatan; dan
- g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Sarana dan Prasarana Kesehatan.

Paragraf 4

Seksi Farmasi dan Kesehatan Makanan Minuman

Pasal 42

Seksi Farmasi dan Kesehatan Makanan Minuman mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian kefarmasian dan kesehatan makanan minuman.

Pasal 43

Seksi Farmasi dan Kesehatan Makanan Minuman dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Farmasi dan Kesehatan Makanan Minuman;
- b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan farmasi dan kesehatan makanan minuman;
- c. pengadaan obat dan alat kesehatan habis pakai;
- d. pelaksanaan, pembinaan dan pengendalian sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi, obat tradisional, alat kesehatan dan kosmetika;
- e. pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian kesehatan makanan dan minuman;
- f. pelaksanaan sertifikasi pangan olahan dan sertifikasi laik hygiene sanitasi; dan
- g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Farmasi dan Kesehatan Makanan Minuman.

Bagian Keenam
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 44

Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Kesehatan.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 45

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan sesuai dengan keahlian.
- (2) Jenis dan jumlah jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV
TATA KERJA

Bagian Kesatu
Dinas

Pasal 46

- (1) Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dengan instansi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi.

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 47

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Bupati.

- (2) Kepala Dinas menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati secara berkala melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga
Sekretaris

Pasal 48

- (1) Sekretaris mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi.
- (2) Sekretaris dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi berdasarkan arahan Kepala Dinas, dan wajib menyampaikan laporan secara berkala.

Bagian Keempat
Satuan Organisasi

Pasal 49

- (1) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Kepala Dinas.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing.

Pasal 50

- (1) Setiap kepala satuan organisasi bertugas memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya, pejabat pelaksana, dan/atau pejabat fungsional.

(2) Setiap bawahan dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada atasannya.

Pasal 52

(1) Setiap kepala satuan organisasi, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional wajib mengikuti, mematuhi petunjuk, bertanggungjawab, dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing.

(2) Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh atasan dapat diolah dan dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan pelaporan kinerja.

(3) Setiap laporan yang disampaikan kepada atasan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 53

Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan, dan jabatan di lingkungan Dinas Kesehatan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sleman Nomor 31 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2009 Nomor 13 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 55

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.
pada tanggal 2 Desember 2016

BUPATI SLEMAN,

cap/ttd

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman.
pada tanggal 2 Desember 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,


cap/ttd

ISWOYO HADIWARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2016 NOMOR 56

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 56 TAHUN 2016
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
 DINAS KESEHATAN

SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN




————— : Garis Komando
 - - - - - : Garis Koordinasi

BUPATI SLEMAN

cap/tttd

SRI PURNOMO

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KESEHATAN



BUPATI SLEMAN

cap/ttd

SRI PURNOMO